

## Politik Hukum Sistem Upah Minimum Dan Tunjangan Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia


**Moh. Asman Novi Ambar**

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Mohasmannoviambor1996@mail.ugm.ac.id

**Abstract:** *The state has guaranteed the right to decent jobs and livelihoods, but formal job opportunities are insufficient. As a result, many work as domestic workers, although the regulations on their wages and benefits are still lacking. Data shows the majority of domestic workers are paid below minimum wage without benefits. This study provides an in-depth analysis of the application of laws and regulations, legal principles and doctrines related to these issues, so that it can be the basis for formulating appropriate policies for the protection of normative rights of domestic workers. This research uses a normative juridical method by examining laws and regulations as well as principles and legal doctrines related to the wages and benefits of domestic workers. This is important to formulate the right policies to protect the normative rights of domestic workers without compromising employers' interests. Some countries like South Africa and the Philippines have provided better protection for domestic workers through specific laws. They set minimum wage standards, maternity leave rights, unemployment insurance, THR allowances, to decent housing guarantees. Indonesia also needs to revise its policies to provide decent income and benefits for domestic workers. The government is advised to set minimum wage standards for domestic workers equivalent to the provincial minimum wage along with sanctions for violations. Thus, fair and dignified arrangements for domestic workers can be realized immediately without overriding the interests of employers or employees.*

**Keywords:** *Minimum Wages, Fair Benefits, Domestic Worker Protection.*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Ambar, Moh. Asman Novi. "Politik Hukum Sistem Upah Minimum Dan Tunjangan Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia." *Mimbar Yustitia* 8, no. 1 (2024): 90–65. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>.

*Submitted: 05/4/2024; Reviewed: 24/6/2024; Accepted: 30/6/2024*

## I. PENDAHULUAN

Negara telah menjamin hak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satunya ialah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak sebagai suatu hak pokok untuk tercapainya kesejahteraan sosial di era modern.<sup>1</sup> Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaan. Ketentuan ini memberi mandat yang kuat bagi pemerintah untuk berperan aktif menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia<sup>2</sup>, karena Secara fundamental, semua orang memiliki hasrat untuk mampu hidup layak dan bekerja layak demi meraih kehidupan sejahtera.<sup>3</sup> Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya menggalakkan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur dan sektor strategis guna menyerap tenaga kerja serta membuka peluang usaha masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga gencar mendorong investasi guna menciptakan lapangan kerja baru dengan memberikan stimulus fiskal dan kemudahan berusaha bagi investor.<sup>4</sup> Sayangnya, lapangan kerja formal yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga mendorong masyarakat terkhusus seorang perempuan agar bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) demi bertahan hidup.<sup>5</sup>

*International Labour Organisation* (ILO) tahun 2022 menyatakan terdapat sekitar 4.2 juta ART di Indonesia<sup>6</sup> dan 74.6% diantaranya adalah Perempuan dan bekerja 14-18 jam tanpa hari libur tiap pekannya<sup>7</sup>. ART di Indonesia sampai saat ini masih rentan terhadap berbagai permasalahan terkait hak-hak normatif pekerja dan belum optimalnya perlindungan hukum dan ekonomi.. Salah satu permasalahan utama yang kerap dihadapi PRT adalah sistem pengupahan dan tunjangan yang belum memadai dan berkeadilan. Untuk itu, ILO pada 2011 telah mengesahkan Konvensi 189 yang mendorong negara anggota termasuk Indonesia untuk membuat regulasi melindungi para PRT. Konvensi ini menegaskan bahwa kebijakan tentang hak-hak ART harus memenuhi standar internasional agar terlindungi, seperti menikmati cakupan upah minimum dan perlakuan yang sama dengan pekerja lainnya. Sayangnya, pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU

<sup>1</sup> Ria Wierma Putri et al., "The Dynamics of Indonesian Migrant Workers' Problem (Regulation and Protection Based on Job Creation Law and International Civil Law)," 2023, [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6\\_74](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_74).

<sup>2</sup> Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>3</sup> Virgianty Febri Wulandari and Dodi Jaya Wardana, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.540>.

<sup>4</sup> Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, "Stimulus Fiskal Di Tengah Ketidakpastian Global," 2023.

<sup>5</sup> Baby Ista Pranoto, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art5>. H.746

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, "Pelindung PRT, Siapa Peduli?," *Kompas.id*, 2023.

<sup>7</sup> Arum Ratnawati, "Pekerja Rumah Tangga (PRT) Situasi Global Dan Nasional," *ILO.org*, 2023.

PPRT) di Indonesia masih menemui jalan buntu sejak diajukan tahun 2004 hingga kini baru sampai pada tahapan penetapan usul DPR<sup>8</sup> dalam Prolegnas 2023. Dinamika politik hukum dan benturan kepentingan berbagai pihak memperlambat proses pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang. Padahal, pengaturan upah minimum dan tunjangan ART yang adil sangat dibutuhkan guna menjamin hak dasar para PRT tanpa mengorbankan kepentingan pemberi kerja. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan kajian mengenai politik hukum dan dinamika pengaturan upah minimum dan tunjangan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Penulisan ini memberikan kajian komprehensif terkait politik hukum dan dinamika pengaturan upah minimum serta tunjangan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang penerapan peraturan perundang-undangan, prinsip dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu tersebut, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat bagi perlindungan hak normatif para pekerja rumah tangga.

Hal ini dirumuskan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses pembentukan regulasi terkait upah minimum dan tunjangan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, serta menganalisis berbagai kepentingan yang terlibat dalam dinamika politik hukumnya serta memberikan rekomendasi kebijakan yang seimbang dalam melindungi hak-hak pekerja rumah tangga tanpa mengorbankan kepentingan pemberi kerja. Dalam penulisan ini akan dijelaskan Bagaimana politik hukum pengaturan upah minimum dan tunjangan PRT dalam RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selama ini dan Bagaimana formulasi ideal politik hukum pengaturan upah minimum dan tunjangan PRT ke depan yang dapat menjamin keadilan. Identifikasi masalah ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja rumah tangga, khususnya terkait upah minimum dan tunjangan, serta menjamin keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam proses pembentukan kebijakan dan regulasi yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

## II. METODE

Penelitian ini berbasis politik hukum terhadap Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga dengan menggunakan metode yuridis normatif<sup>9</sup>, yaitu melakukan identifikasi terhadap perkembangan isu hukum di masyarakat, mengkaji dan menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan, serta prinsip dan doktrin hukum yang terkait dengan pengupahan dan tunjangan pekerja rumah tangga. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat bagi perlindungan

---

<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed, Prenadamedia*, vol. 151, 2017.

hak normatif para pekerja rumah tangga tanpa mengesampingkan kepentingan pemberi kerja.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Politik hukum pengaturan upah minimum dan tunjangan PRT dalam RUU PPRT selama ini**

Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja di sektor domestik atau pekerja rumah tangga (PRT), terutama terkait aspek pengupahan dan tunjangan. Padahal Politik hukum atau *legal policy* nasional yang diterapkan Pemerintah Indonesia salah satunya berkaitan dengan pembangunan hukum yang berfokus pada pembuatan dan pembaruan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan<sup>10</sup> namun belum ada kepastian hukum yang jelas berkaitan dengan hak upah dan tunjangan bagi PRT. RUU PPRT telah diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sejak tahun 2004 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional pada setiap periode masa bakti namun RUU PPRT ini mengalami hambatan dalam proses pengesahannya. Selama hampir 19 tahun, draf RUU PPRT belum memperoleh persetujuan DPR meskipun diajukan anggota DPR. RUU PPRT tersebut terus mandek dan tidak mendapat keputusan jelas selama empat periode pergantian anggota DPR. Situasi ini menunjukkan perlu upaya percepatan proses persetujuan RUU PPRT agar segera terdapat kepastian hukum yang jelas bagi para PRT di Indonesia<sup>11</sup>. Pengaturan upah dan tunjangan PRT yang tidak jelas juga menjadi masalah tersendiri. Ketiadaan standar regulasi tentang sistem pengupahan dan tunjangan PRT menyebabkan PRT sulit mengajukan tuntutan haknya.<sup>12</sup>

Regulasi khusus terkait PPRT di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Selama ini, payung hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri (Permen) Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, cakupan pengaturan terkait PRT dalam ketiga regulasi tersebut terkait hak-hak yang dimiliki oleh PRT seperti upah minimum dan tunjangan masih sangat minim dan belum diatur secara rinci.<sup>13</sup>

Peraturan khusus tentang PPRT yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) bukanlah turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

<sup>10</sup> Eko Hidayat, "Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia," Asas 10, no. 02 (2019), <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4536>.

<sup>11</sup> Sonya Hellen Sinombor, "Perjalanan Panjang 19 Tahun Yang Mulai Berujung," Kompas.id, 2023.

<sup>12</sup> Wiwik Afifah, "Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia," DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2018, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>.

<sup>13</sup> Nirmalah Nirmalah, "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja," Sol Justicia 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.461>.

Ketenagakerjaan. Permen tersebut justru merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan<sup>14</sup>. Hak-hak PRT sendiri telah diatur dalam Pasal 7 Permen, yaitu:

“PRT mempunyai hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai pengguna;
- b. Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya;
- c. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
- d. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
- e. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
- f. Mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan;
- g. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- h. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
- i. Berkomunikasi dengan keluarganya.”

Dalam Permen ini diatur beberapa hak PRT termasuk mendapatkan upah dan tunjangan hari raya namun hal itu berdasarkan kesepakatan dengan majikan tanpa ada kepastian standar pemenuhannya. Data dari PROMOTE ILO Jakarta pada 2022 mengungkap fakta bahwa 72% PRT di Indonesia dibayar di bawah Rp300.000 per bulan atau seperempat dari Upah Minimum Provinsi (UMP)<sup>15</sup>. Selain itu, lebih dari 1/3 PRT tidak mendapatkan hak cuti melahirkan dan hampir tidak ada yang mendapat asuransi kesehatan maupun kecelakaan kerja dari pemberi kerja. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada praktiknya, pengaturan terkait hak atas upah dan tunjangan dalam Permen sangat minim dan tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, pengupahan dan pemberian tunjangan bagi PRT bergantung pada “kebaikan” majikan. Banyak majikan yang sewenang-wenang menentukan besaran upah PRT jauh di bawah standar layak, apalagi memberikan tunjangan. Lemahnya posisi tawar dan ketiadaan sanksi hukum bagi majikan yang melanggar, membuat PRT pasrah menerima berbagai perlakuan tidak adil dalam bekerja<sup>16</sup>. Kondisi ini mengindikasikan lemah dan tidak berpihaknya politik hukum terhadap perlindungan PRT di Indonesia saat ini..

Diperlukan perumusan regulasi yang tepat agar hak-hak PRT terutama terkait upah dan tunjangan dapat dijamin dengan pasti. Konvensi ILO 189 Tahun 2011 tentang PRT mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan sebagai landasan perlindungan hukum PRT. Pasal 11 Konvensi menyebutkan bahwa setiap negara anggota harus mengambil langkah-

---

<sup>14</sup> Tri Dian April Sesa, “Analisis Yuridis Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Lihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan” (Universitas Gadjah Mada, 2016).

<sup>15</sup> Ratnawati, “Pekerja Rumah Tangga (PRT) Situasi Global Dan Nasional.”

<sup>16</sup> Yuni Asriyanti Ari Ujjianto, Fitri Lestari, “Kertas Posisi RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan,” Komnas Perempuan, 21AD, <https://komnasperempuan.go.id/Download-file/919>.

langkah untuk memastikan PRT memperoleh upah minimum yang berlaku, apabila ada, dan pengupahan ditetapkan tanpa diskriminasi gender. Selain itu, Pasal 14 juga mengamanatkan agar setiap negara anggota mengambil langkah yang tepat, sejalan dengan hukum nasional dan peraturan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus pekerjaan rumah tangga, untuk memastikan PRT menikmati kondisi yang sama dengan pekerja pada umumnya dalam hal perlindungan jaminan sosial, termasuk terkait persalinan. Ini mengindikasikan kebijakan terkait hak-hak PRT harus memenuhi standar internasional agar terlindungi. Dinamika politik hukum dan benturan kepentingan berbagai pihak memperlambat proses pengesahannya menjadi UU. Padahal regulasi soal upah minimum dan tunjangan PRT yang berkeadilan sangat dibutuhkan tanpa mengorbankan kepentingan majikan. Akibatnya, pemenuhan dan perlindungan hak-hak PRT terutama terkait upah minimum dan tunjangan sangat bergantung pada “kebaikan” dan “kesadaran” majikan. Tentu saja, mekanisme pengaturan yang demikian rawan menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi PRT. Oleh sebab itu, regulasi yang memayungi hak dan kewajiban PRT dalam hal pengupahan dan tunjangan menjadi urgen untuk dibentuk. Oleh karena itu, Dalam RUU PPRT akan mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak seperti jaminan sosial, pengupahan, pengawasan, perekrutan, dan lain sebagainya.

Menurut Permana<sup>17</sup>, bahwa draf RUU PPRT telah mengatur beberapa hak PRT dengan rinci. Misalnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 11, beberapa hak PRT adalah

- a. berhak menjalankan ibadah yang mereka anut;
- b. adanya jam kerja yang layak
- c. mendapatkan waktu cuti sesuai kesepakatan para pihak
- d. memperoleh upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan
- e. memperoleh jaminan kesehatan
- f. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan
- g. mengakhiri hubungan kerja.

Pengaturan ini menunjukkan komitmen politik hukum pemerintah dalam memberikan hak upah minimum dan tunjangan yang lebih jelas dan pasti bagi PRT. Namun demikian, beberapa catatan perlu diberikan terhadap pengaturan upah minimum dan tunjangan. Pertama, tidak ada kepastian besaran upah minimum bagi PRT. Istilah “penghasilan yang layak” masih terlalu umum dan bersifat naratif. Selanjutnya jaminan sosial dan tunjangan lainnya masih bersifat normatif tanpa ada kewajiban dan sanksi tegas bagi majikan jika tidak memberikannya kepada PRT. Oleh karena itu, ke depannya diperlukan politik hukum yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan PRT.

Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali RUU PPRT khususnya terkait pasal-pasal pengupahan dan tunjangan agar lebih sejalan dengan standar

---

<sup>17</sup> Rakhmad Hidayatulloh Permana, “Draf RUU PPRT: PRT Dapat Jaminan Sosial, Ada One Month Notice Sebelum Resign,” Detiknews, n.d.

ketenagakerjaan internasional. Dengan demikian, pengaturan yang adil dan bermartabat bagi PRT dapat segera terwujud. Disisi lain terdapat factor-faktor yang menghambat pengaturan upah minimum dan tunjangan dalam RUU PPRT yakni adanya Kelompok majikan dan pengguna jasa PRT dinilai menjadi penghambat utama aturan upah minimum dan tunjangan yang lebih baik. adanya khawatir jika harus memberikan upah minimum, THR, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya akan memberatkan secara finansial, selain itu Serikat PRT sejatinya dapat menjadi kekuatan penekan yang mendorong perbaikan nasib PRT. Namun faktanya, serikat PRT dinilai masih belum solid dan terkoordinasi dengan baik untuk memperjuangkan revisi RUU PPRT khususnya terkait upah dan tunjangan. dan kapasitas dan masih adanya stigma bahwa PRT adalah “pembantu” yang tidak perlu dibayar layak atau diberi tunjangan masih melekat kuat di masyarakat.

### **Formulasi politik hukum pengaturan upah minimum dan tunjangan pekerja rumah tangga ke depan**

Berbagai kajian maupun praktik di sejumlah negara menunjukkan bahwa Afrika Selatan dan Filipina cukup progresif dalam memberikan perlindungan terhadap para pekerja domestik melalui regulasi khusus yang menjamin hak asasi mereka. Di Afrika Selatan misalnya, terdapat penetapan sektoral bagi PRT di bawah Undang-Undang Kondisi Dasar Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini menjamin hak-hak PRT atas martabat manusia dan kondisi kerja yang layak. Berbeda dengan sebelum undang-undang tersebut, dimana hak-hak PRT dibatasi dan dapat dipecat tanpa pemberitahuan, undang-undang ini mengatur bahwa PRT mempunyai hak-hak yang dilindungi dalam bentuk hak atas cuti melahirkan dan bentuk cuti lainnya, jam kerja dan Dana Asuransi Pengangguran.<sup>18</sup>

Penetapan sektoral khusus di Afrika Selatan berlaku bagi seluruh PRT dan telah mengatur standar perlindungan dalam berbagai aspek. Beberapa diantaranya adalah Ketentuan upah minimum yang berbeda-beda tergantung apakah mereka tinggal di perkotaan atau di luar perkotaan daerah. Pedoman yang jelas mengenai pemotongan apa saja yang dapat dilakukan dari gaji PRT, hak setiap orang untuk tinggal di kamar yang “tahan cuaca dan umumnya dijaga dalam kondisi baik, dengan setidaknya satu jendela dan pintu, serta akses ke toilet dan bak mandi atau pancuran, hak seluruh PRT atas “rincian tertulis” mengenai upah dan tugas mereka, hingga batasan waktu dan upah minimum pada saat mereka bersiaga istirahat makan setiap lima jam, dan Cuti hamil empat bulan.<sup>19</sup>

Selain Afrika Selatan, Pengaturan mengenai upah minimum dan tunjangan dalam aturan negara Filipina yakni the Batas Kasambahay namun pada saat UU ini masih dalam RUU yang pengaturan yang ditawarkan upah minimum bulanan untuk PRT penuh waktu akan ditingkatkan menjadi 1.500 (\$27,30) di NCR, 1,200 peso

<sup>18</sup> Mokoko Sebola, “The Effects of the Basic Conditions of Employment, Act No. 97 on Domestic Workers in South Africa,” *Mediterranean Journal of Social Sciences* 5, no. 6 SPEC. ISSUE (2014): 125, <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n6p123>.

<sup>19</sup> Sebola.

(\$22,20) di kota-kota sewaan dan kotamadya kelas satu, dan 1.000 peso (\$18,50) masuk kotamadya lainnya. Jam kerja pembantu rumah tangga akan dibatasi hingga 10 jam per hari, tidak termasuk istirahat makan selama satu jam. PRT bisa bekerja lebih dari itu jam kerja normal, dengan syarat mereka mendapat tambahan kompensasi dan diperbolehkan istirahat terus menerus selama 8 jam per malam. UU ini akan memberi hak untuk mendapatkan istirahat 1 hari per minggu, cuti liburan 14 hari dengan gaji, cuti hamil dan manfaat cuti ayah setelah 1 tahun bekerja, tahunan kenaikan gaji, kebutuhan pokok seperti makan dan kemanusiaan pengaturan tidur, bantuan medis untuk pekerjaan penyakit dan cedera, perlindungan dalam jaminan sosial dan sistem asuransi kesehatan Filipina, gaji bulan ke-13, dan pembayaran pemutusan hubungan kerja. Batas Kasambahay juga melarang kerja terikat dan memberikan hak kepada PRT pengorganisasian diri dan akses ke komunikasi luar. Itu UU ini juga menguraikan hak dan keistimewaan PRT anak PRT dan pekerja mandiri, serta sanksi dan biaya atas pelanggaran ketentuannya<sup>20</sup>.

Pengalaman Afrika Selatan dan Filipina ini seyogianya menjadi acuan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan PPRT yang lebih baik. Pemerintah perlu segera merumuskan ketentuan upah minimum khusus PRT yang besarnya setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat. Hal ini penting demi menjamin penghasilan layak PRT. Selain itu, perlu juga diatur ancaman sanksi tegas bagi majikan yang tidak membayar upah minimum tersebut. Tak hanya itu, majikan juga perlu diwajibkan memberikan tunjangan THR, cuti tahunan, cuti melahirkan, serta mengikutsertakan PRT dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial PRT ke depannya.

#### IV. KESIMPULAN

Pengaturan upah minimum dan tunjangan bagi PRT di Indonesia belum memadai dan belum memberikan perlindungan serta kepastian penghasilan yang layak. Hal ini tercermin dari rendah dan tidak menentunya upah rata-rata, minimnya akses tunjangan dan jaminan sosial, hingga masih bergantungnya pemenuhan hak-hak PRT pada “kebaikan” majikan. Kondisi ini dipengaruhi lemahnya payung hukum yang melindungi PRT khususnya terkait pengupahan dan tunjangan. Beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Filipina sebetulnya sudah jauh lebih progresif dalam menyusun regulasi perlindungan PRT termasuk mengenai standar upah minimum dan tunjangannya. Sehingga ke depan, Indonesia juga perlu segera merevisi kebijakan agar lebih berpihak dan memberikan penghasilan serta tunjangan layak bagi tanpa mengesampingkan kepentingan majikan atau pemberi kerja.

Pemerintah perlu segera merevisi peraturan perundang-undangan terkait PRT, khususnya mengenai standar upah minimum dan akses tunjangan serta jaminan

---

<sup>20</sup> Nicole J. Sayres, “An Analysis of The Situation Of Filipino Domestic Workers,” International Labour Organisation, n.d.



sosial pekerja rumah tangga. Penyusunan standar upah minimum dan tunjangan ini harus mengacu pada praktik terbaik di negara lain seperti Afrika Selatan dan Filipina yang sudah lebih progresif dalam melindungi hak PRT. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang bertugas memantau dan mengawasi implementasi peraturan ini agar hak benar-benar terpenuhi. langkah-langkah ini, diharapkan pengaturan upah minimum dan perlindungan PRT di Indonesia dapat lebih baik lagi di masa mendatang tanpa mengesampingkan kepentingan para majikan atau pemberi kerja.

## REFERENCES

- Afifah, Wiwik. “Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.30996/Dih.V0i0.1594>.
- Ari Ujianto, Fitri Lestari, Yuni Asriyanti. “Kertas Posisi RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan.” *Komnas Perempuan*, 21AD. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/919>.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. ““Stimulus Fiskal Di Tengah Ketidakpastian Global,”” 2023. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/543>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, 2023. <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/125>.
- Khairani,. *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Febri Wulandari, Virgianty, And Dodi Jaya Wardana. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pt. Citra Bangun Karya.” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V2i1.540>.
- Hidayat, Eko. “Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia.” *Asas* 10, No. 02 (2019). <https://doi.org/10.24042/Asas.V10i02.4536>.
- Ista Pranoto, Baby. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 4 (2022). <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art5>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th Ed. Prenadamedia*. Vol. 151, 2017.

- Nirmalah, Nirmalah. "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja." *Sol Justicia* 4, No. 2 (2021). <https://doi.org/10.54816/Sj.V4i2.461>.
- Permana, Rakhmad Hidayatulloh. "Draf RUU PPRT: PRT Dapat Jaminan Sosial, Ada One Month Notice Sebelum Resign." *Detiknews*. Accessed March 28, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6523832/draf-ruu-pprt-prt-dapat-jaminan-sosial-ada-one-month-notice-sebelum-resign>.
- Putri, Ria Wierma, Kasmawati, Naek Siregar, And Yunita Maya Putri. "The Dynamics Of Indonesian Migrant Workers' Problem (Regulation And Protection Based On Job Creation Law And International Civil Law)," 2023. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6\\_74](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_74).
- Ratnawati, Arum. "Pekerja Rumah Tangga (PRT) Situasi Global Dan Nasional." ILO.org, 2023. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms\\_220701.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_220701.pdf).
- Sayres, Nicole J. "An Analysis of The Situation Of Filipino Domestic Workers." International Labour Organisation. Accessed March 26, 2024. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-manila/documents/publication/wcms\\_124895.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-manila/documents/publication/wcms_124895.pdf).
- Sebola, Mokoko. "The Effects Of The Basic Conditions Of Employment, Act No. 97 On Domestic Workers In South Africa." *Mediterranean Journal Of Social Sciences* 5, No. 6 Spec. Issue (2014). <https://doi.org/10.5901/Mjss.2014.V5n6p123>.
- Sesa, Tri Dian April. "Analisis Yuridis Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Di Lihat Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan." Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Perjalanan Panjang 19 Tahun Yang Mulai Berujung." *Kompas.id*, 2023.
- Suyanto, Bagong. "Pelindung PRT, Siapa Peduli?" *Kompas.id*, 2023.